



**Lembaga Pengelola
Dana Bergulir-KUMKM**
Solusi Pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi













KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA



KRITERIA KOPERASI SEKTOR RIIL PENERIMA DANA BERGULIR

1. Berbadan hukum Koperasi.
2. Memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi.
3. Status kantor yang jelas.
4. Memiliki usaha produktif.
5. Kinerja pengembalian kategori lancar dan tidak memiliki tunggakan atas Pinjaman atau Pembiayaan sebelumnya dalam hal Koperasi sedang menerima Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM.

	PERSYARATAN DOKUMEN PENGAJUAN LPDB-KUMKM	KETERANGAN
	Formulir aplikasi permohonan yang telah diisi.	
	Fotocopy akta pendirian atau anggaran dasar dan/atau perubahan-perubahannya beserta surat keputusan pengesahan. ¹⁾	
	Fotocopy laporan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) terakhir.	
	Rekening koran bank operasional usaha Koperasi minimal 6 (enam) bulan terakhir.	
	Fotocopy laporan keuangan unit usaha yang akan dibiayai atau laporan keuangan konsolidasi 1 (satu) tahun terakhir. ²⁾	
	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus dan Pengawas.	
	Fotocopy Perizinan Koperasi, yang terdiri dari: Nomor Induk Berusaha/Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku, Ijin usaha yang masih berlaku, Surat Keterangan Domisili, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	
	Fotocopy bukti Status Kantor. ³⁾	
	Fotocopy dokumen objek yang akan dijaminkan. ⁴⁾	
	Fotocopy Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK).	

Keterangan:

1. ¹⁾ Jika surat keputusan pengesahan belum ada dapat diganti pelaporan pemberitahuan. Jika akta pendirian dan/atau perubahan-perubahannya serta pengesahan ada yang hilang, dapat diganti dengan Salinan atau surat keterangan hilang dari kepolisian dan surat keterangan dari perangkat daerah atau Kementerian yang membidangi Koperasi.
2. ²⁾ Laporan keuangan minimal terdiri dari Neraca, Perhitungan hasil usaha dan arus kas. Untuk pengajuan pinjaman di atas atau sama dengan Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), fotocopy laporan keuangan harus hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
3. ³⁾ Bukti status kantor dapat berupa fotocopy sertifikat kantor (jika status kantor milik sendiri), fotocopy perjanjian sewa atau bukti pembayaran sewa (jika status kantor sewa), surat pernyataan (jika status kantor dipinjam/pinjam pakai).
4. ⁴⁾ Jika objek jaminan berupa sertifikat tanah dan/atau bangunan, dilengkapi dengan fotocopy bukti pembayaran pajak PBB. Jika rencana jaminan berupa kendaraan, berupa fotocopy BPKB. Jika rencana jaminan berupa mesin, berupa fotocopy faktur pembelian. Atau jika berupa gadai deposito/cash collateral, asuransi/lembaga penjaminan, dan lainnya yang belum tersedia buktinya, terdapat isian rencana jaminan pada formulir aplikasi.